

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Tradisional Seumur Hidup

Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Optima Legacy merupakan produk asuransi tradisional yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan jiwa seumur hidup atau hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial keluarga Anda. Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Manfaat Akhir Kontrak atau Manfaat Penebusan Polis.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk & Masa Pembayaran Premi:

Usia masuk		Masa Pembayaran Premi
Pemilik Polis	Tertanggung	
18 – 80 tahun	30 hari – 70 tahun	Sekaligus
	30 hari – 70 tahun	5 tahun
	30 hari – 60 tahun	10 tahun

Masa Berlaku Polis:

Seumur Hidup / Hingga Tertanggung mencapai Usia 100 tahun

Uang Pertanggungan:

Minimal Rp300.000.000 yang ditentukan berdasarkan Premi Tahunan yang dipilih saat pengajuan asuransi.

Plan Asuransi & Premi:

Plan Asuransi	Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi Tahunan
Single	Sekaligus	Rp250.000.000
	5 tahun	Rp30.000.000
Prime	10 tahun	Rp18.000.000
	5 tahun	Rp120.000.000
Signature	10 tahun	Rp120.000.000
	5 tahun	Rp120.000.000

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

MANFAAT PRODUK

1. Manfaat Asuransi

• Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada).

2. Manfaat Hidup

• Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/ atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada).

• Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis.

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

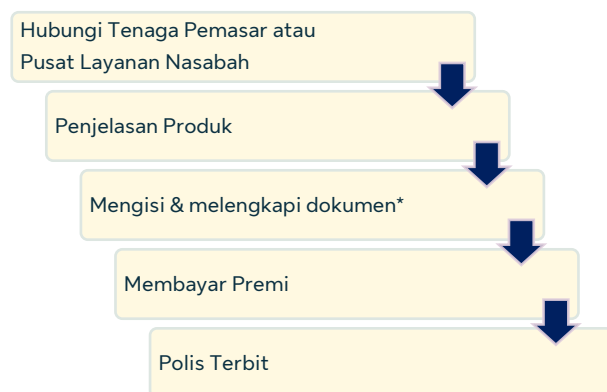
PENGECEUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau*
- Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau*
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau*
- Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau*
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau*
- Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut meskipun tidak terbukti/belum dibuktikan Penyebab kematian Tertanggung berhubungan langsung/tidak langsung dengan HIV/AIDS.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

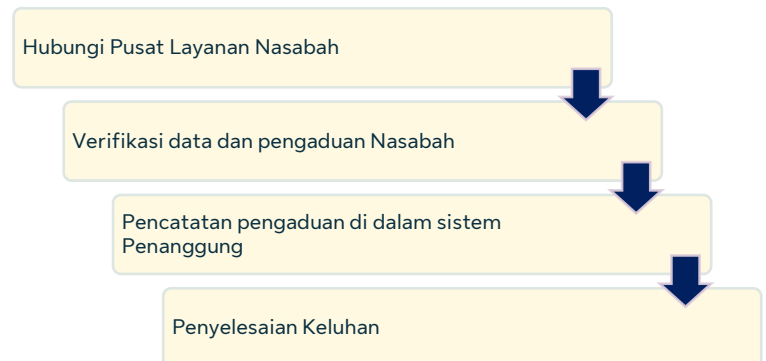
Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center
1500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



WhatsApp Interaktif (WAI)
08132-1500786
Pada hari kerja
jam 09.00 - 17.00 WIB



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk (1)



Stev Oemar, 40 tahun
Pria, tidak merokok

Premi Tahunan	: Rp153.030.000	Plan Asuransi	: Signature
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Masa Berlaku Polis	: 60 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp6.000.000.000

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Estimasi dalam ribuan Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan	Terminal Bonus			Manfaat Meninggal Dunia		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2	42	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3	43	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4	44	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5	45	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	46	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7	47	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	48	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
9	49	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
10	50	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
20	60	-	6.000.000	-	455.799	764.117	6.000.000	6.455.799	6.764.117
30	70	-	6.000.000	-	1.142.003	2.530.253	6.000.000	7.142.003	8.530.253
40	80	-	6.000.000	-	2.821.142	8.629.422	6.000.000	8.821.142	14.629.422
50	90	-	6.000.000	-	6.827.513	30.282.317	6.000.000	12.827.513	36.282.317
60	100	-	6.000.000	-	11.440.386	49.326.703	6.000.000	17.440.386	55.326.703

2. TABEL MANFAAT HIDUP

Estimasi dalam ribuan Rupiah

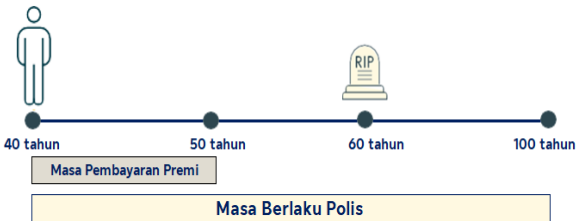
Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan	Nilai Tunai	Manfaat Penebusan Polis						Manfaat Akhir Kontrak					
					Terminal Bonus			Total Manfaat Penebusan Polis			Terminal Bonus			Total Manfaat Akhir Kontrak		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	42	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	43	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	44	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	45	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	46	153.030	6.000.000	245.360	-	-	-	245.360	245.360	245.360	-	-	-	-	-	-
7	47	153.030	6.000.000	300.566	-	-	-	300.566	300.566	300.566	-	-	-	-	-	-
8	48	153.030	6.000.000	360.679	-	-	-	360.679	360.679	360.679	-	-	-	-	-	-
9	49	153.030	6.000.000	426.052	-	-	-	426.052	426.052	426.052	-	-	-	-	-	-
10	50	153.030	6.000.000	497.061	-	-	-	497.061	497.061	497.061	-	-	-	-	-	-
20	60	-	6.000.000	809.660	-	383.718	643.278	809.660	1.193.376	1.452.936	-	-	-	-	-	-
30	70	-	6.000.000	1.318.851	-	994.226	2.202.834	1.318.851	2.313.074	3.521.682	-	-	-	-	-	-
40	80	-	6.000.000	2.148.270	-	2.539.932	7.769.244	2.148.270	4.688.202	9.917.514	-	-	-	-	-	-
50	90	-	6.000.000	3.499.306	-	6.356.802	28.194.555	3.499.306	9.856.104	31.693.857	-	-	-	-	-	-
60	100	-	6.000.000	5.700.000	-	10.868.367	45.925.960	5.700.000	16.568.367	51.625.960	-	-	-	6.000.000	17.773.346	55.819.970

Catatan:

- Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari masing-masing Manfaat Asuransi dan Manfaat Hidup, Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.
- Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai Manfaat Penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
- Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.

3. SKENARIO SIMULASI MANFAAT PRODUK

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-20 di usia 60 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 7% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan + Terminal Bonus = Rp6.000.000.000 + Rp455.799.000	Rp6.000.455.799
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp6.000.455.799

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



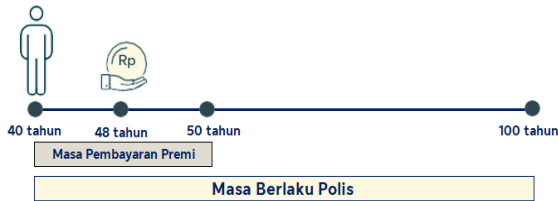
Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemilik Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 7% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Akhir Kontrak	100% Uang Pertanggungan + Terminal Bonus = Rp6.000.000.000 + Rp11.773.346.304	Rp17.773.346.304
Total Manfaat Akhir Kontrak yang dibayarkan		Rp17.773.346.304

c. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Penebusan Polis



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada akhir Tahun Polis ke-8, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 7% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Penebusan Polis	Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan + Terminal Bonus = Rp360.679.320 + Rp0	Rp360.679.320
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		Rp360.679.320

Contoh Skenario Produk (2)



Andriy, 40 tahun
Pria, tidak merokok

Premi Tahunan	: Rp4.086.458	Plan Asuransi	: Prime
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan	Masa Berlaku Polis	: 60 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Estimasi dalam ribuan Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan	Terminal Bonus			Manfaat Meninggal Dunia		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	49.038	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	42	49.038	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	43	49.038	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	44	49.038	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	45	49.038	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	46	-	1.000.000	-	15.645	18.046	1.000.000	1.015.645	1.018.046
7	47	-	1.000.000	-	17.302	20.951	1.000.000	1.017.302	1.020.951
8	48	-	1.000.000	-	19.119	24.289	1.000.000	1.019.119	1.024.289
9	49	-	1.000.000	-	21.109	28.122	1.000.000	1.021.109	1.028.122
10	50	-	1.000.000	-	23.285	32.522	1.000.000	1.023.285	1.032.522
20	51	-	1.000.000	-	57.024	120.776	1.000.000	1.057.024	1.120.776
30	52	-	1.000.000	-	135.217	409.253	1.000.000	1.135.217	1.409.253
40	53	-	1.000.000	-	305.515	1.443.047	1.000.000	1.305.515	2.443.047
50	54	-	1.000.000	-	629.077	5.264.863	1.000.000	1.629.077	6.264.863
60	100	-	1.000.000	-	953.761	8.575.907	1.000.000	1.953.761	9.575.907

2. TABEL MANFAAT HIDUP

Estimasi dalam ribuan Rupiah

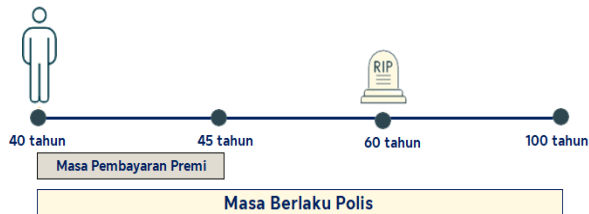
Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan	Nilai Tunai	Manfaat Penebusan Polis						Manfaat Akhir Kontrak					
					Terminal Bonus			Total Manfaat Penebusan Polis			Terminal Bonus			Total Manfaat Akhir Kontrak		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	49.038	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	42	49.038	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	43	49.038	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	44	49.038	1.000.000	49.455	-	-	-	49.455	49.455	49.455	-	-	-	-	-	-
5	45	49.038	1.000.000	64.910	-	-	-	64.910	64.910	64.910	-	-	-	-	-	-
6	46	-	1.000.000	68.156	-	12.566	14.495	68.155	80.721	82.650	-	-	-	-	-	-
7	47	-	1.000.000	71.563	-	13.944	16.884	71.563	85.507	88.447	-	-	-	-	-	-
8	48	-	1.000.000	75.142	-	15.460	19.641	75.141	90.601	94.782	-	-	-	-	-	-
9	49	-	1.000.000	78.899	-	17.126	22.817	78.898	96.024	101.715	-	-	-	-	-	-
10	50	-	1.000.000	82.844	-	18.955	26.475	82.843	101.798	109.318	-	-	-	-	-	-
20	51	-	1.000.000	134.943	-	48.006	101.676	134.943	182.949	236.619	-	-	-	-	-	-
30	52	-	1.000.000	219.809	-	117.720	356.296	219.808	337.528	576.104	-	-	-	-	-	-
40	53	-	1.000.000	358.045	-	275.062	1.299.204	358.045	633.107	1.657.249	-	-	-	-	-	-
50	54	-	1.000.000	583.218	-	585.706	4.901.886	583.217	1.168.923	5.485.103	-	-	-	-	-	-
60	100	-	1.000.000	950.000	-	906.073	7.984.656	950.000	1.856.073	8.934.656	-	993.205	8.661.666	1.000.000	1.993.205	9.661.666

Catatan:

- * Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari masing-masing Manfaat Asuransi dan Manfaat Hidup, Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.
- * Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai Manfaat Penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
- * Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.

3. SKENARIO SIMULASI MANFAAT PRODUK

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-20 di usia 60 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 7% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan + Terminal Bonus = Rp1.000.000.000 + Rp57.024.192	Rp1.057.024.192
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp1.057.024.192

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemilik Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 7% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Akhir Kontrak	100 % Uang Pertanggungan + Terminal Bonus = Rp1.000.000.000 + Rp993.204.832	Rp1.993.204.832
Total Manfaat Akhir Kontrak yang dibayarkan		Rp1.993.204.832

c. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Penebusan Polis



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada akhir Tahun Polis ke-4, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 7% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Penebusan Polis	Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan + Terminal Bonus = Rp49.455.000 + Rp0	Rp49.455.000
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		Rp49.455.000

Catatan Penting:

- Dalam hal Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).
- Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat diatas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai ilustrasi manfaat di atas.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.
- **Nilai Tunai**
Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel Nilai Tunai yang tercantum pada Lampiran 1 Polis.
- **Terminal Bonus**
Bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Akhir Kontrak, atau Manfaat Penebusan Polis.
- **Pinjaman Premi Otomatis**
Suatu pinjaman sebesar nilai Premi tertunggak yang berlaku secara otomatis selama Pemilik Polis belum membayar Premi yang telah jatuh tempo setelah melewati Masa Leluasa dan Pinjaman Premi Otomatis belum dilunasi oleh Pemilik Polis. Pinjaman Premi Otomatis tersebut dikenakan bunga pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung.
- **Pinjaman Polis**
diajukan oleh Pemilik Polis dari Nilai Tunai terbentuk dengan mengacu pada batas maksimal nilai pinjaman. Pinjaman ini akan dikenakan bunga pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung selama Polis berlaku.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Premi

Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Premi	Faktor Pengali
Tahunan	12	0,1041666667
Semesteran	4	0,2968750000
Kuartalan	2	0,5625000000
Bulanan	1	1,0000000000

b. Pinjaman Premi Otomatis

- i. Berdasarkan persetujuan dari Pemilik Polis, Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis dan seketika jika Pemilik Polis tidak melakukan pembayaran Premi jatuh tempo sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa guna mempertahankan keberlakuan Polis. Penanggung akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik Polis mengenai penggunaan Pinjaman Premi Otomatis setelah Pinjaman Premi Otomatis telah digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan.

- ii. Nilai total Pinjaman Premi Otomatis yang dapat digunakan adalah sebesar Nilai Tunai dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

$$\text{Nilai Total Pinjaman Premi Otomatis} = \text{Nilai Tunai} - (\text{Pinjaman Polis} + \text{Pinjaman Premi Otomatis})$$

Apabila Nilai Tunai yang tersedia kurang dari jumlah Premi jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis, maka Polis otomatis berakhir dan Nilai Tunai yang tersisa akan digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan oleh Pemilik Polis selama Masa Leluasa.

- iii. Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan tingkat bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.
- iv. Nilai Pinjaman Premi Otomatis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- v. Jika Pinjaman Premi Otomatis berlaku, maka Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Premi Otomatis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.
- vi. Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Premi Otomatis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.

c. Pinjaman Polis

- i. Penanggung dapat memberikan Pinjaman Polis kepada Pemilik Polis berdasarkan permintaan tertulis yang Pemilik Polis ajukan. Maksimum Pinjaman Polis yang dapat Penanggung berikan adalah sebesar 80% dari Nilai Tunai setelah dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

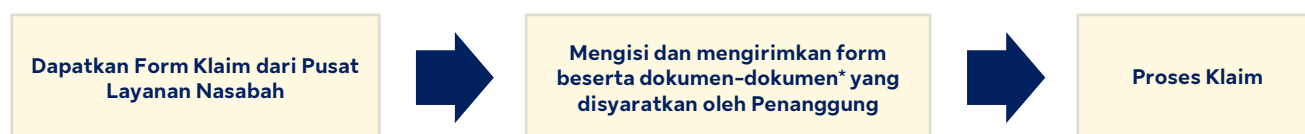
$$\text{Pinjaman Polis} = 80\% \times (\text{Nilai Tunai} - (\text{Pinjaman Polis} + \text{Pinjaman Premi Otomatis}))$$

- ii. Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.
- iii. Nilai Pinjaman Polis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- iv. Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Polis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Polis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.
- v. Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Polis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.

d. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan. Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

e. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);

- d. Polis (asli);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - g. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - h. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
 5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis atau Formulir pencairan Manfaat Akhir Kontrak yang diisi lengkap;
 - b. Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
 6. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
 7. Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
 8. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
- f. Pembatalan dan Pengakhiran Polis***
- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
 - 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal dimana Premi dalam Masa Pembayaran Premitidak dibayarkan seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal dimana Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;
- *Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis
- g. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.**

- h. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- i. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/whole-life-insurance/x-tra-proteksi-optima-legacy/>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan